



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur \pm 20 (lebih kurang dua puluh) tahun, Agama ISLAM, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), *Babby Sitter*, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum**, Advokat, berkantor di Perumahan Griya Mejasem Asri 1, Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19, Desa Mejasem Barat, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13-09-2012, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

LAWAN

TERGUGAT, umur \pm 24 (lebih kurang dua puluh empat) tahun, Agama ISLAM, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 14 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Halaman I dari 9 Putusan No. 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 18-12-2008 (delapan belas Desember dua ribu delapan), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 710/76/XII/2008 tanggal 18-12-2008 (delapan belas Desember dua ribu delapan), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *sighat taklik*;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 (lebih kurang delapan) bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) anak, yang diberi nama ANAK, umur 2 (lebih kurang dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada awal Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dengan alasan penghasilannya telah habis untuk kepentingannya sendiri. Ternyata Penggugat mengetahui uang tersebut telah dihambur – hamburkan Tergugat untuk berpacaran dengan perempuan lain. Hal ini berlangsung terus hingga puncaknya saat Penggugat sedang hamil, pada tanggal 01-07-2009 (satu Juli dua ribu sembilan) Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa memberitahukan Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta, baik kepada Penggugat maupun kepada keluarganya agar Tergugat kembali hidup bersama dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mempedulikan Penggugat. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan uang (nafkah) dan meninggalkan harta sebagai pengganti uang (nafkah) kepada Penggugat;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 01-07-2009 (satu Juli dua ribu sembilan) sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 3 (lebih kurang tiga) tahun. Dengan keadaan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini sebagaimana Ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 2 dari 9 Putusan No. 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena telah terpenuhi syarat *taklik talak* dengan besar *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menyatakan syarat *taklik talak* telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 09 Oktober dan 09 Nopember 2012 yang telah diumumkan melalui media radio RSPD Slawi ;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa: -----



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328174912920005 Tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/76/XII/2008 tanggal 18-12-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang \pm 3 tahun tidak pernah pulang kepada Penggugat dan saat ini tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat; -----

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama \pm 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw



pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang \pm 3 tahun tidak pernah pulang kepada Penggugat dan saat ini tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya; -----

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang \pm 3 tahun tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak pernah memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Desember 2008; -----



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 bulan, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat ;-----
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2009 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaanya; -----
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجوداً عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitia Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 2388/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. A. KHAERUN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAURUTUN,SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

TAURUTUN,SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 190.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM